



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TANAH LAUT
RADIO TUNTUNG PANDANG FM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M/KOMINFO/09/2008 tentang Tata cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Nomor 14)
sebagaimana telah dirubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Tanah Laut (
Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT**

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TANAH LAUT RADIO
TUNTUNG PANDANG FM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
9. Radio Tuntung Pandang FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara , gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

12. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
13. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
14. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
15. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
16. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Kalimantan Selatan, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

17. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut dan bertanggung jawab kepada publik.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Tuntung Pandang FM.

BAB III STATUS

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal memiliki status Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha-usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini

Pasal 4

Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Lembaga Penyiaran Publik lokal sebagaimana dimaksud pasal 3 berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Radio Tuntung Pandang FM berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 6

Maksud dan tujuan mendirikan Radio Tuntung Pandang FM adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui Jasa Penyiaran.

Pasal 7

- (1) Radio Tuntung Pandang FM, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan

penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

- (2) Radio Tuntung Pandang FM, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- (3) Radio Tuntung Pandang FM berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya masyarakat Tanah Laut dan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (4) Radio Tuntung Pandang FM dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Radio Tuntung Pandang FM dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Dalam penyiaran kegiatan siaran iklan dan usaha-usaha lain yang sah berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran hasilnya dibukukan secara tertib dan transparan sedangkan penggunaannya ditentukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV CAKUPAN WILAYAH DAN KEWAJIBAN ISI SIARAN SERTA PANCARAN

Pasal 9

Cakupan wilayah siaran Radio Tuntung Pandang FM meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan yaitu wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan menggunakan 1 (satu) saluran frekwensi radio.

Pasal 10

- (1) Isi siaran yang diselenggarakan memuat paling sedikit 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri khususnya daerah Kabupaten Tanah Laut dan merelay siaran RRI Pusat pada waktu acara tertentu sesuai pola acara tertentu.
- (2) Isi siaran wajib dan harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu

anak-anak dan remaja serta perempuan dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tetap.

- (3) Isi penyiaran wajib menjaga kelestarian dan netralisasi serta tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 06.00 s/d 23.00 Wita.

Pasal 11

- (1) Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan / atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang atau;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (2) Isi siaran tidak boleh memperolok, merendahkan, melenceng dan atau mengabaikan nilai – nilai agama, martabat manusia Indonesia dan merusak hubungan internasional;
- (3) Isi siaran yang dibuat dalam mata acara siaran yang berasal dari unsur luar negeri dapat disiarkan

dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Organisasi Radio Tuntung Pandang FM terdiri atas :
 - a. dewan pengawas; dan
 - b. dewan direksi;
- (2) Susunan organisasi Radio Tuntung Pandang FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Radio Tuntung Pandang FM dibentuk Dewan Pengawas, yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Dewan Direksi dalam menjalankan Penyiaran Radio serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi, termasuk rencana

kerja dan rencana anggaran Radio Tuntung Pandang FM.

Pasal 14

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Radio Tuntung Pandang FM dan menjalankan keputusan serta petunjuk-petunjuk Bupati.

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran ;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran ;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan

- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran Penyiaran Radio serta perubahan dan tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Dewan Direksi ;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Radio Tuntung Pandang FM serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan Dewan Direksi ;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Penyiaran Radio dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai sarana atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap laporan neraca dan rugi laba Radio Tuntung Pandang FM;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Penyiaran Radio ;

- f. memberikan laporan kepada Bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi ;
- g. melakukan tugas-tugas pengawasan yang ditentukan oleh Bupati; dan
- h. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan Pasal 15 Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Penyiaran Radio;
- b. ketentuan dan peraturan pendirian Radio Tuntung Pandang FM serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; dan
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan penyiaran radio yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) memeriksa kekayaan Radio Tuntung Pandang FM;
- b. meminta penjelasan dari Dewan Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan penyiaran radio ;
- c. menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
- d. hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. mengetahui tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan Direksi berkaitan dengan kegiatan pengelolaan penyiaran radio;
- f. memberhentikan sewaktu-waktu untuk sementara waktu Dewan Direksi apabila Dewan Direksi bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan; dan

- g. menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas setiap waktu bilamana dianggap perlu.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan penyiaran radio sesuai dengan tugas, fungsi serta kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas berdasarkan atas musyawarah untuk memperoleh mufakat dan setiap hasil rapat dibuat risalah rapat.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD dengan keanggotaan sebanyak 3 (tiga) orang dan salah satunya diangkat sebagai Ketua.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) unsur masyarakat;
 - b) unsur pemerintah daerah; dan

- c) unsur praktisi penyiaran.
- (3) Dewan Pengawas dari unsur masyarakat diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang mendaftarkan diri pada DPRD.
 - (4) Dewan Pengawas dari unsur pemerintah daerah diusulkan dari hasil seleksi pegawai yang diajukan kepada DPRD oleh Pejabat yang diberi wewenang.
 - (5) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah diambil dari Pegawai Negeri Sipil yang mengerti tentang penyiaran.
 - (6) Dewan Pengawas dari unsur Praktisi Penyiaran, diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang mendaftarkan diri pada DPRD.
 - (7) Keanggotaan Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali sebanyak banyaknya 1(satu) kali masa jabatan.
 - (8) Jika Dewan Pengawas berhalangan tetap atau meninggal dunia atau mengundurkan diri maka DPRD mengusulkan kembali penggantinya.
 - (10) Tata cara dan mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dan/atau anggota diangkat oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas dan atau anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Radio Tuntung Pandang FM.
- (3) Sebelum Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Bupati dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;

- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 23

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dan permintaannya;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia; dan
- e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati atas ketidak cakupannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 24

Antar sesama Dewan Pengawas dan antara Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 25

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran Radio Tuntung Pandang FM.

**BAB VIII
DEWAN DIREKSI****Pasal 26**

- (1) Radio Tuntung Pandang FM di urus dan dipimpin oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Tata kerja Radio Tuntung Pandang FM ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanah Laut.

Pasal 27

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Radio Tuntung Pandang FM;
- c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Radio Tuntung Pandang FM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dewan Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan jabatan dibawahnya;
- e. Dewan Direksi mewakili lembaga di luar maupun di dalam pengadilan; dan
- f. Dewan Direksi dalam hal melakukan pengikatan dengan pihak ketiga mengenai peminjaman dan meminjamkan uang atau melepaskan aset Radio Tuntung Pandang FM harus atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 28

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;

- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Tanah Laut; dan
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dewan Direksi memerlukan persetujuan dan/atau pemberian kuasa dari Bupati untuk hal-hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama Radio Tuntung Pandang FM yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak yang dimiliki oleh Radio Tuntung Pandang FM; dan
 - c. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati;
- (2) Persetujuan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Dewan Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segala tindakan direksi dianggap tidak

mewakili Radio Tuntung Pandang FM dan menjadi tanggung jawab direksi yang bersangkutan.

- (4) Dewan Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat melimpahkan kepada seorang anggota Direksi lainnya atau seseorang dan atau beberapa orang Kepala Bidang Radio Tuntung Pandang FM.

Pasal 30

- (1) Dewan Direksi berwenang menetapkan tata tertib dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal Radio Tuntung Pandang FM.
- (2) Dewan Direksi dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang di tetapkan.

Pasal 31

- (1) Dewan Direksi dalam mengadakan barang/perengkapan untuk kepentingan penyelenggaraan Radio Tuntung Pandang FM harus dilakukan sesuai dengan anggaran Radio Tuntung Pandang FM dan harus dilaporkan Kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Setiap mutasi barang/perengkapan Radio Tuntung Pandang FM baik status dan fisik, baru dapat

dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

- (3) Dewan Direksi mengusulkan Kepada Bupati melalui Dewan Pengawas mengenai harta kekayaan Radio Tuntung Pandang FM yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat untuk dihapuskan.
- (4) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN
DIREKSI
Pasal 32

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Radio Tuntung Pandang FM.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan ;
- e. tidak pernah terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau Organisasi terlarang lainnya ;
- f. mempunyai rasa pengabdian terhadap Negara dan Bangsa serta kepada Pemerintah Daerah ;
- g. tidak dicabut haknya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- h. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun;
- i. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- j. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- k. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- l. bukan anggota legislatif, yudikatif, eksekutif dan nonpartisan; dan
- m. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

- (3) Sebelum Dewan Direksi melaksanakan tugasnya, yang bersangkutan terlebih dahulu dilantik oleh Bupati dan diambil sumpahnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Dewan Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap, yaitu :
 - a. sebagai Dewan Direksi pada Perusahaan Daerah Lainnya,
 - b. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dewan Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Radio Tuntung Pandang FM dan atau pekerjaan lain yang bertujuan mencari keuntungan pribadi.

Pasal 33

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan masa bakti 1 (satu) kali periode.
- (2) Dewan Direksi dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh beberapa Kepala Bidang dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Dewan Direksi berhenti karena meninggal dunia atau masa jabatan berakhir.
- (2) Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas atas pertimbangan Bupati sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan lembaga penyiaran ;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan negara ;
 - d. sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar (bukan pidana) ;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah diuji ; dan
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian bahwa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e dan jika merupakan perbuatan pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

- (4) Sebelum pemberhentian bahwa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan, Dewan Direksi diberikan kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kepadanya diberhentikan tentang niat dalam pemberhentian tersebut kepada Dewan Pengawas.
- (5) Selama persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diputus, Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu terhadap Dewan Direksi yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara belum ada keputusan, pemberhentian sementara tersebut batal dan Dewan Direksi dapat segera menjalankan jabatannya, kecuali untuk keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahu kepada yang bersangkutan.

BAB VIII SUMBER BIAYA

Pasal 35

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Radio Tuntung Pandang FM dan alat kelengkapannya berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut.

- (2) Radio Tuntung Pandang FM diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
- a. iuran penyiaran;
 - b. siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 36

Segala biaya operasional kegiatan penyiaran Radio Tuntung Pandang FM, baik Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Alat Kelengkapan lainnya mendapatkan hak dalam bentuk gaji dan/atau tunjangan dan fasilitas lainnya yang diatur kemudian.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Radio Tuntung Pandang FM dalam menjalankan kegiatan operasionalnya disamping berpedoman pada Peraturan Daerah ini, juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Oktober 2013

**BUPATI TANAH LAUT,**

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013
NOMOR 12